



**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 210 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 22/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 9 Seri D);

28. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 10 Seri D);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 107 Seri D);
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit PD adalah bagian PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang merupakan keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada kehadiran dan capaian kinerja PNS dan CPNS tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana PNS dan CPNS tersebut bekerja.
9. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh PD atau Unit PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS atau CPNS dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
17. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Pejabat dan Pegawai selain Wajib Lapor LHKPN.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
- 19a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. *Factor Evaluation System* yang selanjutnya disingkat FES adalah metode evaluasi yang dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap beban kerja berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS atau CPNS dengan mendasarkan pada faktor jabatan.
21. Hari adalah hari kerja.



2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan *Basic* TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.

3. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.
  - (3) Indeks Kesulitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan indeks kesulitan geografis kelurahan atau desa terendah di Daerah.
  - (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).
  - (5) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kepada PNS atau CPNS sebagai berikut:
    - a. bertugas pada PD atau Unit PD yang berkedudukan di wilayah kelurahan;
    - b. bertugas pada PD atau Unit PD yang berkedudukan di wilayah Kota Malang;
    - c. bertugas pada PD atau Unit PD yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Kepanjen; atau
    - d. bertugas pada PD atau Unit PD yang berkedudukan di daerah yang nilai indeks kesulitan geografis rendah.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi antara lain risiko kesehatan dan keamanan jiwa.

- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
  - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada PNS atau CPNS sebagai berikut:
- a. yang bertugas pada PD yang terkait langsung menangani bencana nonalam atau pandemi terdiri atas:
    1. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    2. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
    3. PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
    4. PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
    5. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
    6. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
    7. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
    8. PD yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana.

- b. yang bertugas pada PD yang bertanggung jawab terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi;
  - c. yang bertugas pada PD yang menangani pengadaan barang dan jasa;
  - d. menduduki jabatan dalam jabatan pengawas, jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. PPK SKPD;
  - f. bendahara; dan
  - g. menduduki jabatan pelaksana yang bertugas pada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal PNS atau CPNS memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka hanya diberikan 1 (satu) TPP berdasarkan kondisi kerja.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. membutuhkan keterampilan khusus; dan
  - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP.

(3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS atau CPNS sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. yang bertugas pada Inspektorat Daerah;
- c. pejabat struktural dan bendahara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pejabat struktural dan bendahara pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pejabat struktural dan bendahara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. pejabat struktural dan bendahara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. pejabat struktural dan bendahara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. pejabat struktural dan bendahara pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. pejabat struktural pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- j. pejabat struktural pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- k. pejabat struktural pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; dan
- l. bendahara pada Sekretariat Daerah.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Hasil kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- a. pemenuhan kewajiban setiap PD atau Unit PD sekaligus selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengisian aplikasi *e-sakip* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. pemenuhan kewajiban setiap PD atau Unit PD sekaligus selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengisian aplikasi *e-sirup* dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen).

7. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu.
- (2) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atasan langsung PNS dan CPNS yang bersangkutan secara berjenjang.
- (3) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan merekam sidik jari pada mesin presensi elektronik atau menggunakan aplikasi absensi dengan teknologi *global positioning system* dan dilakukan waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
- (4a) Penggunaan mesin presensi elektronik atau aplikasi absensi dengan teknologi *global positioning system* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD atau Unit PD.
- (5) Dalam hal mesin presensi elektronik atau aplikasi absensi dengan teknologi *global positioning system* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rusak atau tidak bisa digunakan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala PD atau Unit PD dan diketahui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, maka pencatatan kehadiran kerja menggunakan presensi manual.

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilakukan pemotongan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
  - b. dalam rentang waktu 11 (sebelas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk setiap kali terlambat;
  - c. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat;
  - d. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
  - e. dalam rentang waktu 121 (seratus dua puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit, dipotong sebesar 2% (dua persen) untuk setiap kali terlambat;
  - f. dalam rentang waktu 181 (seratus delapan puluh satu) menit sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) menit, dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
  - g. lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dipotong 3% (tiga persen) untuk setiap kali terlambat atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.

- (2) Pulang lebih awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilakukan pemotongan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
  - b. dalam rentang waktu 11 (sebelas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
  - c. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
  - d. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit, dipotong sebesar 2% (dua persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
  - e. dalam rentang waktu 121 (seratus dua puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit, dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
  - f. lebih dari 181 (seratus delapan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dipotong sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap kali pulang lebih awal atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.
- (3) Apabila terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terakumulasi lebih dari 1800 (seribu delapan ratus) menit atau 30 (tiga puluh) jam atau 4 (empat) hari pada bulan berkenaan, maka PNS atau CPNS tersebut tidak diberikan TPP dari komponen kehadiran kerja pada bulan berkenaan.
- (4) Tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. cuti tahunan tidak dilakukan pemotongan TPP;
  - b. cuti alasan penting paling banyak 5 (lima) hari tidak dilakukan pemotongan TPP;



- c. cuti alasan penting sebanyak 6 (enam) hari sampai dengan paling banyak 14 (empat belas) hari yang dibuktikan dengan surat cuti, dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 3% (tiga persen) perhari;
  - d. tidak hadir karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan pejabat yang berwenang paling banyak 14 (empat belas) hari dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 2% (dua persen) perhari;
  - e. tidak hadir karena izin, yang dibuktikan dengan surat izin tertulis paling banyak 2 (dua) hari, dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 4% (empat persen) perhari;
  - f. tidak hadir tanpa keterangan paling banyak 4 (empat) hari secara berurutan atau tidak berurutan pada bulan berkenaan, dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 6% (enam persen) perhari;
  - g. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 4 (empat) hari secara berurutan atau tidak berurutan pada bulan berkenaan tidak diberikan TPP;
  - h. tidak hadir dengan alasan cuti sakit, cuti besar, dan cuti bersalin lebih dari 14 (empat belas) hari pada bulan berkenaan, tidak diberikan TPP; dan
  - i. tidak hadir dalam upacara pada hari besar nasional karena alasan yang tidak sah, dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 2% (dua persen) setiap pelaksanaan upacara.
- (5) PNS dan CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah atau luar negeri, dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya, diberikan TPP.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) PNS dan CPNS wajib membuat pernyataan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian gratifikasi.
- (2) Pernyataan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dan disampaikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan selaku Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat tanggal 1 Juli dan 31 Desember.
- (3) Dalam hal pernyataan pelaporan tidak dipenuhi dan tidak disampaikan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka TPP ditunda pembayarannya.
- (4) Unit Pengendalian Gratifikasi menyediakan format pernyataan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP sesuai dengan penempatan dalam jabatan yang dirangkap;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat diberikan TPP yang lebih tinggi dan diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP sesuai dengan penempatan dalam jabatan yang dirangkap dan tidak diberikan TPP dalam jabatan definitifnya; dan
  - d. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP sesuai dengan penempatan dalam jabatan yang dirangkap dan tidak diberikan TPP dalam jabatan definitifnya.
- (2) Penunjukan sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan TPP.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pelaksana TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
  - b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  - c. Anggota : 1. Inspektur;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;  
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (4) Tim Pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan pemberian TPP kepada Bupati.

(5) Dalam hal laporan Tim Pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat PNS atau CPNS yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat menunda atau membatalkan pembayaran TPP.

12. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 30 Desember 2020

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2020 Nomor 17 Seri A

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 210 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MALANG NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**RUMUS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MALANG**

A. Rumus *Basic* TPP:

$$A = B \times C \times D \times E$$

Keterangan:

A = *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai

B = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

C = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

D = Indeks Kemahalan Konstruksi

E = Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

B. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja:

$$A \text{ TPPBKPK} = (\text{Kemampuan Keuangan Daerah} \times B \text{ TPP}) + (\text{Kemampuan Keuangan Daerah} \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPBKPK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja

B TPP = *Basic* TPP

C. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas:

$$A \text{ TPPTB} = (10\% \times B \text{ TPP} \times I \text{ TPPTB})$$

Keterangan:

A TPPTB = Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas

B TPP = *Basic* TPP

I TPPTB = Indeks TPP Tempat Bertugas

D. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja:

$$A \text{ TPPKK} = (\text{Kemampuan Keuangan Daerah} \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

$$A \text{ TPPKK} = \text{Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja}$$

$$B \text{ TPP} = \textit{Basic TPP}$$

E. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi:

$$A \text{ TPPKP} = (10\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

$$A \text{ TPPKP} = \text{Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi}$$

$$B \text{ TPP} = \textit{Basic TPP}$$

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 210 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 MALANG NOMOR 8 TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN  
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN MALANG**

<b>NO.</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK (Rp)</b>	<b>IKF</b>	<b>IKK</b>	<b>IPPD</b>	<b>BASIC TPP (Rp)</b>
1.	15	29.286.000,00	0,85	0,99	1	24.582.913,00
2.	14	22.295.000,00	0,85	0,99	1	18.714.609,00
3.	13	20.010.000,00	0,85	0,99	1	16.796.561,00
4.	12	16.000.000,00	0,85	0,99	1	13.430.534,00
5.	11	12.370.000,00	0,85	0,99	1	10.383.481,00
6.	10	10.760.000,00	0,85	0,99	1	9.032.034,00
7.	9	9.360.000,00	0,85	0,99	1	7.856.862,00
8.	8	7.523.000,00	0,85	0,99	1	6.314.869,00
9.	7	6.633.000,00	0,85	0,99	1	5.567.796,00
10.	6	5.764.000,00	0,85	0,99	1	4.838.350,00
11.	5	4.807.000,00	0,85	0,99	1	4.035.036,00
12.	4	2.849.000,00	0,85	0,99	1	2.391.474,00
13.	3	2.354.000,00	0,85	0,99	1	1.975.967,00
14.	2	1.947.000,00	0,85	0,99	1	1.634.328,00
15.	1	1.540.000,00	0,85	0,99	1	1.292.689,00

Keterangan:

Besaran Tunjangan Kinerja BPK = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

IKF = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPPD = Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**